

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA MENYEBARKAN BERITA BOHONG

Mukhtar Bima Suyanto^{*1}, Muhammad Rustamaji²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: bimamukhtar26@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian dalam penulisan hukum ini bertujuan untuk menelaah kedudukan saksi ahli penuntut umum dan penasehat hukum dalam pembuktian perkara pidana menyebarkan berita bohong dan mengkaji pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pemidanaan pada putusan nomor : 319/Pid.Sus/2022/PN Skt. yang menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang menyebarkan berita bohong dengan penyertaan dan Berdasarkan Pasal 183 dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus, pendekatan kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berhubungan dengan isu hukum dan telah mendapatkan putusan oleh hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau *library research*. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara telah sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan berdasarkan Pasal 183 dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kata Kunci : keterangan ahli; menyebarkan berita bohong; Pertimbangan hakim

Abstract: The research in this legal writing aims to examine the position of the prosecution's expert witness and legal counsel in proving the criminal case of spreading false news and to examine the judge's consideration in giving a punishment decision in verdict number: 319/Pid.Sus/2022/PN Skt. which imposed a prison sentence of 6 (six) years based on Article 14 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1946 Jo. Article 55 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code on spreading false news with participation and based on Article 183 and Article 184 of the Criminal Procedure Code. This research is a prescriptive normative legal research. The approach used is a case approach, a case approach is an approach that is carried out by examining cases related to legal issues and has received a decision by a judge that has permanent legal force. Legal materials are obtained from primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials in this research is literature study or library research. The legal materials obtained are then processed using the syllogism method which uses a deductive mindset. Based on this research, the results show that the Judge's consideration in deciding the case is in accordance with Article 14 paragraph (1) of Law Number 1 Year 1946 Jo. Article 55 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code and based on Article 183 and Article 184 of the Criminal Procedure Code.

Keywords: expert testimony; spreading false news; judge's consideration

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan informasi adalah hasil dari budaya dan peradaban manusia yang menjadi salah satu dampak maraknya globalisasi terjadi saat ini. Globalisasi telah membuat berbagai dampak negatif kehidupan di Indonesia yang pada hakekatnya dapat menjadi ancaman nyata terhadap keamanan nasional di Indonesia. Kemajuan teknologi merubah cara manusia melakukan komunikasi yang baru dengan bantuan internet menyebabkan komunikasi yang dilakukan tidak ada batasnya dan tidak perlu bertemu secara langsung. Tindak pidana yang dilakukan melalui perkembangan dan kemajuan teknologi yang berkaitan dengan internet biasa disebut dengan cyber crime. Cyber crime yang cukup dikenal disebut sebagai kejahatan di dunia maya dan dimensi baru dari white collar crime.

Cyber crime juga salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi di seluruh budang kehidupan modern saat ini.¹Kasus penyebaran berita bohong ini terbilang cukup banyak dan menjadi bukti bahwa perlunya peran pemerintah dan stake holder untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih cermat dalam membaca informasi atau berita dari internet. Salah satu ancaman yang ada saat ini adalah persoalan penyebaran luasan berita bohong yang cepat sekali menyebar luas di kalangan masyarakat karena memungkinkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan faktanya atau dikenal dengan istilah hoax melalui platform media sosial.²

Menurut pendapat Dedi Riyanto Rahadi, media sosial adalah perangkat media yang sangat mudah diakses oleh semua kalangan umur manusia dan dapat menjadikan orang yang mengaksesnya sebagai makhluk sosial, perangkat media ini dilakukan secara online atau daring dengan berbagai informasi seperti mengakses maupun membuat berita, foto, dan video dengan orang lain³. Berita bohong tidak hanya merugikan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sosial dan menciptakan ketidakpercayaan di masyarakat dengan berbagai alasan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penyebaran berita bohong menjadi sangat penting.

Masyarakat harus mengetahui pentingnya untuk memahami dan lebih cermat saat menerima informasi yang beredar di media sosial dengan hati-hati yang akan menimbulkan berita bohong terutama dalam kasus yang akan diteliti kasus penyebaran berita palsu pada ijazah Jokowi yang sudah beredar di media sosial. Dalam kasus ini seseorang yang pertama kali menyebarkan berita bohong tersebut dan mengunggahnya ke media sosial akan dikenakan sanksi tindak pidana kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

¹ Barda Nawawi Arief. 2010. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Prenada Media Group

² Bernadeta Lyra (2024). Analisis Pertimbangan Hakim Terkait Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Seorang Jurnalis (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5940 K/Pid.Sus/2022). *Verstek*, 12(3): 1-10. DOI: <https://doi.org/10.20961/jv.v12i3.84603>

³ Dedi Rianto Rahadi, Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 5, No. 1, 2017, h. 58. <https://doi.org/10.26905/jmdk.v5i1.1342>

Pelanggaran yang terjadi terhadap kepentingan umum ataupun kepentingan perseorangan, maka cara penyelesaian yang dapat dilakukan dalam perkara tersebut melalui pengadilan. Pada saat jalannya proses perkara di pengadilan maka pembuktian sangatlah penting. Karena dengan adanya pembuktian akan berhasil mendapatkan kebenaran yang aktual. Pembuktian ini berisi tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang telah didakwakan untuk mencari kebenaran materil, maka dari itu merupakan bagian terpenting proses pemeriksaan sidang dalam acara pidana.⁴

Pembuktian dalam hukum acara pidana, merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan dalam undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁵

Hakim akan menilai fakta-fakta dan bukti yang diajukan dalam persidangan benar atau tidaknya dakwaan tersebut melakukan tindak pidana dan keyakinan hakim yang akan menjatuhkan vonis kepada terdakwa.⁶ Sehingga dapat ditemukan siapa sebenarnya yang benar atau yang salah. Dengan adanya pembuktian ini maka akan terjamin hak asasi manusia dan alat bukti yang dilimpahkan menjamin bahwa hakim melakukan pembuktian telah ditentukan dalam Undang-undang.

Dalam penulisan hukum ini, penulis tertarik membahas salah satu putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Surakarta yang terdapat beberapa saksi ahli dari penuntut umum maupun penasehat hukum sebagai pembuktian tindak pidana menyebarkan berita bohong yang dilakukan oleh Bambang tri Mulyono. Dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan dengan judul "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA MENYEBARKAN BERITA BOHONG"

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan kasus (case approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang terkait dengan isu yang dibahas, yang sudah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap.⁷ Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yang bersifat otoritatif, yang berarti memiliki otoritas, serta bahan hukum sekunder, yang mencakup publikasi ilmiah tentang hukum yang bukan dokumen resmi. Teknik analisis yang diterapkan adalah deduksi silogisme, sementara teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan.⁸

⁴ Andi Hamzah, 2002, *Hukum acara pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta

⁵ Nugroho, Bastianto. "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuap." *Yuridika*, vol. 32, no. 1, 2017, p. 17. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4780>

⁶ Dewi, Sri Dewi Rahayu, and Yulia Monita. 2021. "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika". *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1 (1):125-37. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8314>.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenadamedia, 2011), 24.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 21-181.

3. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA MENYEBARKAN BERITA BOHONG

Kedudukan keterangan ahli pada dasarnya setara dengan alat bukti lainnya untuk beberapa alat bukti yang dapat dianggap telah memenuhi prinsip minimum pembuktian yang ditentukan Pasal 183 KUHP, yaitu untuk mendapatkan titik terang dari suatu perkara. Keterangan ahli yang disampaikan dipersidangan bersifat objektif, netral, dan tidak memihak. Objektivitas ini didasarkan pada kebenaran ilmiah dan etika akademik. Meskipun seorang ahli dihadirkan oleh terdakwa, tidak berarti harus membela terdakwa. Demikian pula sebaliknya, ketika seorang ahli dihadirkan oleh penuntut umum, maka tidak serta-merta harus memberatkan terdakwa.⁹

Pembuktian merupakan serangkaian prosedur peradilan pidana, tahapan pembuktian adalah posisi yang sangat penting. Pada tahap ini identifikasi untuk menilai apakah seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana benar-benar terbukti atau tidak. Pada tahap ini juga proses untuk mencari kebenaran materiil diuji melalui mekanisme pembuktian secara ilmiah (*scientific crime investigation*) yang mengacu pada prinsip penegakan hukum.¹⁰

Dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Skt., Penuntut Umum mengajukan lima ahli, yaitu : ahli agama, ahli bahasa, ahli sosiologi hukum, ahli pidana, dan ahli digital forensik. Selain itu Penasehat hukum juga mengajukan tiga ahli, yaitu : ahli hukum pidana, ahli bahasa dan ahli filsafat. Ahli yang diajukan oleh kedua pihak tersebut sebelum memberi keterangan telah disumpah menurut agama dan mengemukakan keterangannya berdasarkan pengetahuannya dan keahliannya.

Pertimbangan Hakim harus mengindahkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim bisa diterima dengan ikhlas oleh para pihak, untuk itu tentunya hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.¹¹ Penuntut umum telah melayangkan surat dakwaan sebagaimana surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan apabila terbukti dakwaan yang dituduhkan berdasarkan pembuktian di persidangan terdakwa dapat dijatuhi hukuman.¹²

⁹ Haris, O. K., Hidayat, S., & Rante, G. S. S. (2023). Pemeriksaan Ahli Kominfo Dan Ahli Akademisi Dalam Perkara Pembuktian Tindak Pidana ITE. *Halu Oleo Legal Research*, 5(1), 46-61. <https://doi.org/10.33772/holresch.v5i1.219>

¹⁰ Umi Rozah, Bambang Dwi Baskoro, Aska W. P.. "KAJIAN TENTANG PENGGUNAAN KETERANGAN AHLI HUKUM PIDANA DALAM PRAKTIK PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1-12. <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.19579>

¹¹ Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar grafika, Jakarta, 2004, hlm 33

¹² M. Yahya Harahap, 2002, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta.

Dalam putusan nomor : 319/Pid.Sus/2022/PN Skt. Penuntut umum telah menggunakan Dakwaan kombinasi sebagaimana yang telah terlampir dalam putusan. Dakwaan kombinasi disusun dengan cara menggabungkan antara bentuk surat dakwaan alternatif dengan dakwaan subsidiar atau antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan subsidiar atau antar dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif.¹³ Penggunaan bentuk surat dakwaan kombinasi harus diperhatikan secara teliti mengenai bentuk-bentuk dari kumulasinya. Hal ini sangat penting karena apabila kumulasi mengenai tindak pidana maupun pelakunya tidak jelas, maka dapat menimbulkan surat dakwaan batal demi hukum.

Penuntut umum dalam menyusun dakwaan dalam bentuk dakwaan kombinasi berdasarkan hasil dari penyidikan dan perpaduan antara fakta-fakta dan unsur unsur tindak pidana. Berdasarkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke -1 KUHP yang berbunyi “Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi tingginya sepuluh tahun” dan “bahwa pelaku tindak pidana kejahatan adalah orang yang: melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doenplegen), turut serta melakukan (*medepleger*)”.

Dakwaan tersebut terdapat fakta-fakta hukum bahwa Bambang Tri Mulyono menyampaikan di media sosial bahwa ijasah SD, SMP dan SMA saudara Joko Widodo yang merupakan Presiden Republik Indonesia adalah palsu, sehingga Sugi Nur berniat melakukan wawancara dan mubalah terhadap terdakwa terkait perkataan terdakwa tersebut. Atas perbuatannya tersebut terjadi keonaran yaitu beberapa aksi unjuk rasa yang terjadi di depan kantor Kepolisian Bareskrim Polri dan di beberapa daerah di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terdapat keonaran yang terjadi di dunia maya.

Berdasarkan dakwaan subsidiar perbuatan Bambang Tri sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi “Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun” dan “bahwa pelaku tindak pidana kejahatan adalah orang yang: melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doenplegen), turut serta melakukan (*medepleger*)”.

Berdasarkan dakwaan lebih subsidiar perbuatan Bambang Tri sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi “Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun” dan “bahwa pelaku tindak pidana kejahatan adalah orang yang: melakukan (pleger), menyuruh melakukan (*doenplegen*), turut serta melakukan (*medepleger*)”.

¹³ Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 124-125

Hakim memiliki pedoman sebelum mengambil keputusan yang terdapat dalam Pasal 183 KUHP yang berbunyi : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”¹⁴ Berdasarkan perkara dalam putusan nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Skt. Melalui pertimbangan hakim yang dilakukan terungkap faktor-faktor yang terdapat dalam persidangan dalam menjatuhkan putusan. Apabila dilihat dari kesesuaian pada Pasal 183 KUHP hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya melanggar pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP unsur – unsurnya telah dibuktikan satu persatu dan ternyata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, secara bersama-sama. Oleh sebab itu Penulis menyimpulkan bahwa putusan telah sesuai dengan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan enam (6) tahun dalam tindak pidana penyebaran berita palsu Ijazah Jokowi.

Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara ini dirasa telah sesuai dengan asas "*genstraaf zonder sculd*" yang berarti tiada pidana tanpa adanya kesalahan di dalam hukum pidana. Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini berarti bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan apabila terdakwa benar-benar terbukti melakukan suatu kesalahan yang dapat dibuktikan dalam sidang pengadilan.

Menurut Pertimbangan hakim dalam perkara ini Bambang Tri Mulyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) mengenai penyebaran berita bohong disertai penyertaan dan pertimbangan hakim tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP.

¹⁴ Ar, El Firsta Nopsiamti, and Dessy Rakhmawati. 2023. “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-Sama ”. *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4 (2):184-90. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.27002>

4. Kesimpulan

Kedudukan keterangan ahli penuntut umum dan penasehat hukum didalam pembuktian tindak pidana menyebarkan berita bohong memiliki kekuatan pembuktian yang bebas atau *vrij bewijskracht*, maka dari itu hakim tidak memiliki keharusan dalam menerima kebenaran yang disampaikan oleh keterangan ahli tersebut. Keterangan ahli juga diberikan dalam persidangan supaya memberikan titik terang dari perkara tersebut, oleh karena itu keterangan ahli harus bersifat objektif, netral, dan tidak memihak. Berdasarkan penjelasan Pasal 186 KUHAP menerangkan bahwa “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”. Menurut penulis bunyi pasal tersebut menggambarkan bahwa beberapa ahli yang dihadirkan dalam persidangan benar benar memiliki kedudukan sebagai alat bukti ahli yang sah dan layak sesuai bidang pengetahuannya masing-masing.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana menyebarkan berita bohong sudah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP. Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan oleh penulis diketahui bahwa dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum telah terbukti melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong ijazah Joko Widodo telah sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) mengenai penyebaran berita bohong disertai penyertaan. Pertimbangan hukum hakim tersebut telah berkesesuaian dengan pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa, kecuali dengan adanya minimal dua alat bukti yang sah. Alat bukti yang digunakan dalam perkara ini telah berkesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya, seperti keterangan saksi dengan barang bukti dan keterangan ahli. Dalam Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN.Skt. Majelis hakim menggunakan 5 (lima) alat bukti untuk membentuk keyakinan Hakim. Kemudian Majelis Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

References

Book:

- Barda Nawawi Arief. 2010. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Prenada Media Group
- Andi Hamzah, 2002, Hukum acara pidana Indonesia Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. (Jakarta: Prenadamedia, 2011), 24.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 21-181.
- Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar grafika, Jakarta, 2004, hlm 33
- M. Yahya Harahap, 2002, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 124-125

Journal Article:

- Dedi Rianto Rahadi, Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 5, No. 1, 2017, h. 58. <https://doi.org/10.26905/jmdk.v5i1.1342>
- Bernadeta Lyra (2024). Title: Analisis Pertimbangan Hakim Terkait Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Seorang Jurnalis (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5940 K/Pid.Sus/2022). Verstek, 12(3): 1-10. DOI: <https://doi.org/10.20961/jv.v12i3.84603>
- Nugroho, Bastianto. "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap." Yuridika, vol. 32, no. 1, 2017, p. 17. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4780>
- Dewi, Sri Dewi Rahayu, and Yulia Monita. 2021. "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika ". PAMPAS: Journal of Criminal Law 1 (1):125-37. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8314>.
- Haris, O. K., Hidayat, S., & Rante, G. S. S. (2023). Pemeriksaan Ahli Kominfo Dan Ahli Akademisi Dalam Perkara Pembuktian Tindak Pidana ITE. Halu Oleo Legal Research, 5(1), 46-61. <https://doi.org/10.33772/holresch.v5i1.219>
- Umi Rozah, Bambang Dwi Baskoro, Aska W. P.. "KAJIAN TENTANG PENGGUNAAN KETERANGAN AHLI HUKUM PIDANA DALAM PRAKTIK PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA." Diponegoro Law Journal 6, no. 2 (2017): 1-12. <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.19579>
- Ar, El Firsta Nopsiamti, and Dessy Rakhmawati. 2023. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-Sama ". PAMPAS: Journal of Criminal Law 4 (2):184-90. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.27002>